



**PUTUSAN**

Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bus Tanol alias Bus bin Munali;**
2. Tempat lahir : Galang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Garuda RT 012 RW 004 Desa Galang  
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan 4 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan

*Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 413/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 9 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 2 November 2023 jo. tanggal 30 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw Tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUS TANOL Alias BUS Bin MUNALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penjualan dan atau Perdagangan Anak dengan Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 135.000.000,00 (sratus tiga puluh lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi Redmi 9 warna Ungu.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A 17 berwarna Biru Muda dengan Case berwarna Coklat
  - 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y30 berwarna Biru dengan Case berwarna Hitam Transparan dan pinggiran case berwarna Hitam.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

*Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum kepada Terdakwa Bus Tanol alias Bus bin Munali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukan dan dibacakan pada persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa BUS TANOL Alias BUS Bin MUNALI dan saksi MUHAMMAD SODRI Als SODRI Bin ASMADI (diperiksa dalam berkas terpisah) pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Al JIA Singkawang dan Hotel Pantura Sambas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 KUHP, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, jika antara beberapa perbuatan, meskipun, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SODRI Alias SODRI Bin ASMADI menjemput anak korban di rumahnya yang beralamat di Jl. Suka Ramai Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.30. Bahwa terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI membawa anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH selama ±

*Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh hari) karena anak korban ATIKA NAJUAH ingin lari dari rumah. Kemudian Terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI menjemput anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. Bahwa anak korban ATIKA NAJUAH awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib ibu anak korban ATIKA NAJUAH memarahi anak korban ATIKA NAJUAH Alias AWA dikarenakan anak korban ATIKA NAJUAH mengirim foto-foto telanjang dada dan menurut ibu anak korban ATIKA NAJUAH sangat tidak pantas dan memberi malu. Kemudian setelah ibu anak korban ATIKA NAJUAH memarahi anak korban ATIKA NAJUAH kemudian anak korban ATIKA NAJUAH pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibu anak korban ATIKA NAJUAH beberapa hari kemudian.

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib anak korban ATIKA NAJUAH dibawa ke Penginapan AI JIA Singkawang dan yang melakukan *check in* yaitu terdakwa dan menginap 1 (satu) malam. Kemudian terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mencari tamu untuk anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH melalui aplikasi michat dengan menggunakan handphone milik saksi MUHAMMAD SODRI Als SODRI Bin ASMADI dan pada saat itu anak korban ATIKA NAJUAH melayani tamu di Penginapan AL JIA Singkawang sebanyak 1 (satu) tamu. Setelah anak korban ATIKA NAJUAH melayani tamu tersebut kemudian dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu tamu tersebut keluar dan uang diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk membayar Rental Mobil dimana uang tersebut merupakan hasil menjual anak korban ATIKA NAJUAH kepada tamu.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mencari anak korban ATIKA NAJUAH tamu lagi melalui Aplikasi MiChat dengan handphone terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) tamu. Kemudian setelah tiba di Sambas saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI yang melakukan *check in* di Hotel Pantura sekitar pukul 13.00 wib. Setelah anak korban berada di dalam kamar hotel kemudian tamu datang dan masuk ke kamar. Bahwa pada saat di dalam kamar hotel itu alat kemaluan tamu sudah masuk ke dalam kemaluan anak korban ATIKA NAJUAH kemudian anak korban ATIKA NAJUAH tiba-tiba membatalkan untuk melayani tamu karena alat kemaluannya sakit kemudian anak korban keluar dari kamar dan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang pembatalan dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi SODRI.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib anak korban ATIKA NAJUAH pulang dengan diantar oleh 3 (tiga) orang temannya yang bernama sdri. AMEL, terdakwa dan saksi SODRI. Kemudian anak korban ATIKA NAJUAH mengatakan kepada ibu anak korban ATIKA NAJUAH bahwa selama beberapa hari disuruh oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SODRI Alias SODRI Bin ASMADI untuk menjual diri (Open BO) dan atas kejadian tersebut ibu korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa BUS TANOL Alias BUS Bin MUNALI dan saksi MUHAMMAD SODRI Als SODRI Bin ASMADI (diperiksa dalam berkas terpisah) pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Al JIA Singkawang dan Hotel Pantura Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 KUHP, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SODRI Alias SODRI Bin ASMADI menjemput anak korban di rumahnya yang beralamat di Jl. Suka Ramai Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.30. Bahwa terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI membawa anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH selama ± 7 (tujuh hari) karena anak korban ATIKA NAJUAH ingin lari dari rumah. Kemudian Terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI menjemput anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH pada hari Jumat tanggal 28 Juli

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 22.30 Wib. Bahwa anak korban ATIKA NAJUAH awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib ibu anak korban ATIKA NAJUAH memarahi anak korban ATIKA NAJUAH Alias AWA dikarenakan anak korban ATIKA NAJUAH mengirim foto-foto telanjang dada dan menurut ibu anak korban ATIKA NAJUAH sangat tidak pantas dan memberi malu. Kemudian setelah ibu anak korban ATIKA NAJUAH memarahi anak korban ATIKA NAJUAH kemudian anak korban ATIKA NAJUAH pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibu anak korban ATIKA NAJUAH beberapa hari kemudian.

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib anak korban ATIKA NAJUAH dibawa ke Penginapan AI JIA Singkawang dan yang melakukan check in yaitu terdakwa dan menginap 1 (satu) malam. Kemudian terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mencari tamu untuk anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH melalui aplikasi michat dengan menggunakan handphone milik saksi MUHAMMAD SODRI Als SODRI Bin ASMADI dan pada saat itu anak korban ATIKA NAJUAH melayani tamu di Penginapan AL JIA Singkawang sebanyak 1 (satu) tamu. Setelah anak korban ATIKA NAJUAH melayani tamu tersebut kemudian dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu tamu tersebut keluar dan uang diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk membayar Rental Mobil dimana uang tersebut merupakan hasil menjual anak korban ATIKA NAJUAH kepada tamu.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mencari anak korban ATIKA NAJUAH tamu lagi melalui Aplikasi MiChat dengan handphone terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) tamu. Kemudian setelah tiba di Sambas saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI melakukan check in di Hotel Pantura sekitar pukul 13.00 wib. Setelah anak korban berada di dalam kamar hotel kemudian tamu datang dan masuk ke kamar. Bahwa pada saat di dalam kamar hotel itu alat kemaluan tamu sudah masuk ke dalam kemaluan anak korban ATIKA NAJUAH kemudian anak korban ATIKA NAJUAH tiba-tiba membatalkan untuk melayani tamu karena alat kemaluannya sakit kemudian anak korban keluar dari kamar dan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembatalan dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi SODRI.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 20.523/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berencana pada anak korban yang bernama ATIKA NAJUAH lahir pada tanggal 28 Februari 2008 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dibawah umur.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendamping Rehsos/Peksos Pelaksana Kabupaten Kubu Raya an. Kurniawati, S.Sos dimana anak korban mengalami trauma serta rasa sedih karena klien tidak pernah menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yang sudah dianggap seperti ayah kandungnya.
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib anak korban ATIKA NAJUAH pulang dengan diantar oleh 3 (tiga) orang temannya yang bernama sdri. AMEL, terdakwa dan saksi SODRI. Kemudian anak korban ATIKA NAJUAH mengatakan kepada ibu anak korban ATIKA NAJUAH bahwa selama beberapa hari disuruh oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SODRI Alias SODRI Bin ASMADI untuk menjual diri (Open BO) dan atas kejadian tersebut ibu korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KETIGA

Bahwa terdakwa BUS TANOL Alias BUS Bin MUNALI dan saksi MUHAMMAD SODRI Als SODRI Bin ASMADI (diperiksa dalam berkas terpisah) pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Penginapan Al JIA Singkawang dan Hotel Pantura Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 KUHP, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak, jika antara beberapa perbuatan, meskipun, masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SODRI Alias SODRI Bin ASMADI menjemput anak korban di rumahnya yang beralamat di Jl. Suka Ramai Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Galang Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.30. Bahwa terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI membawa anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH selama  $\pm$  7 (tujuh hari) karena anak korban ATIKA NAJUAH ingin lari dari rumah. Kemudian Terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI menjemput anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. Bahwa anak korban ATIKA NAJUAH awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib ibu anak korban ATIKA NAJUAH memarahi anak korban ATIKA NAJUAH Alias AWA dikarenakan anak korban ATIKA NAJUAH mengirim foto-foto telanjang dada dan menurut ibu anak korban ATIKA NAJUAH sangat tidak pantas dan memberi malu. Kemudian setelah ibu anak korban ATIKA NAJUAH memarahi anak korban ATIKA NAJUAH kemudian anak korban ATIKA NAJUAH pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibu anak korban ATIKA NAJUAH beberapa hari kemudian.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib anak korban ATIKA NAJUAH dibawa ke Penginapan Al JIA Singkawang dan yang melakukan check in yaitu terdakwa dan menginap 1 (satu) malam. Kemudian terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mencari tamu untuk anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH melalui aplikasi michat dengan menggunakan handphone milik saksi MUHAMMAD SODRI Als SODRI Bin ASMADI dan pada saat itu anak korban ATIKA NAJUAH melayani tamu di Penginapan AL JIA Singkawang sebanyak 1 (satu) tamu. Setelah anak korban ATIKA NAJUAH melayani tamu tersebut kemudian dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu tamu tersebut keluar dan uang diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk membayar Rental Mobil dimana uang tersebut merupakan hasil menjual anak korban ATIKA NAJUAH kepada tamu.
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mencari anak korban ATIKA NAJUAH tamu lagi melalui Aplikasi MiChat dengan handphone terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) tamu. Kemudian setelah tiba di Sambas saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI melakukan check in di Hotel Pantura sekitar pukul

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 wib dengan menggunakan identitas saksi BUS TANOL. Setelah anak korban berada di dalam kamar hotel kemudian tamu datang dan masuk ke kamar. Bahwa pada saat di dalam kamar hotel itu alat kemaluan tamu sudah masuk ke dalam kemaluan anak korban ATIKA NAJUAH kemudian anak korban ATIKA NAJUAH tiba-tiba membatalkan untuk melayani tamu karena alat kemaluannya sakit kemudian anak korban keluar dari kamar dan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembatalan dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi SODRI..

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/RSUD-D tanggal 20 September 2023 an. ATIKA NAJUWA dimana hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian Vagina : Luka robek di selaput dara arah jam tiga, tujuh dan sebelas, tak tampak kemerahan. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 20.523/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada anak korban yang bernama ATIKA NAJUAH lahir pada tanggal 28 Pebruari 2008 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dibawah umur.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendamping Rehsos/Peksos Pelaksana Kabupaten Kubu Raya an. Kurniawati, S.Sos dimana anak korban mengalami trauma serta rasa sedih karena klien tidak pernah menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yang sudah dianggap seperti ayah kandungnya.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib anak korban ATIKA NAJUAH pulang dengan diantar oleh 3 (tiga) orang temannya yang bernama sdri. AMEL, terdakwa dan saksi SODRI. Kemudian anak korban ATIKA NAJUAH mengatakan kepada ibu anak korban ATIKA NAJUAH bahwa selama beberapa hari disuruh oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SODRI Alias SODRI Bin ASMADI untuk menjual diri (Open BO) dan atas kejadian tersebut ibu korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

### KEEMPAT

Bahwa terdakwa BUS TANOL Alias BUS Bin MUNALI dan saksi MUHAMMAD SODRI Als SODRI Bin ASMADI (diperiksa dalam berkas terpisah) pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Suka Ramai Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Galang Kec. Sungai Pnyuh Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi MUHAMMAD SODRI Alias SODRI Bin ASMADI menjemput anak korban di rumahnya yang beralamat di Jl. Suka Ramai Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Galang Kec. Sungai Pnyuh Kab. Mempawah pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 22.30. Bahwa terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI membawa anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH selama ± 7 (tujuh hari) karena anak korban ATIKA NAJUAH ingin lari dari rumah. Kemudian Terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI menjemput anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wib. Bahwa anak korban ATIKA NAJUAH awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib ibu anak korban ATIKA NAJUAH memarahi anak korban ATIKA NAJUAH Alias AWA dikarenakan anak korban ATIKA NAJUAH mengirim foto-foto telanjang dada dan menurut ibu anak korban ATIKA NAJUAH sangat tidak pantas dan memberi malu. Kemudian setelah ibu anak korban ATIKA NAJUAH memarahi anak korban ATIKA NAJUAH kemudian anak korban ATIKA NAJUAH pergi dari rumah tanpa sepengetahuan ibu anak korban ATIKA NAJUAH beberapa hari kemudian.
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib anak korban ATIKA NAJUAH dibawa ke Penginapan Al JIA Singkawang dan yang melakukan check in yaitu terdakwa dan menginap 1 (satu) malam. Kemudian terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mencari tamu untuk anak korban ATIKA NAJUAH ATIKA NAJUAH melalui aplikasi michat dengan menggunakan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik saksi MUHAMMAD SODRI Als SODRI Bin ASMADI dan pada saat itu anak korban ATIKA NAJUAH melayani tamu di Penginapan AL JIA Singkawang sebanyak 1 (satu) tamu. Setelah anak korban ATIKA NAJUAH melayani tamu tersebut kemudian dibayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu tamu tersebut keluar dan uang diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa untuk membayar Rental Mobil dimana uang tersebut merupakan hasil menjual anak korban ATIKA NAJUAH kepada tamu.

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI mencari anak korban ATIKA NAJUAH tamu lagi melalui Aplikasi MiChat dengan handphone terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) tamu. Kemudian setelah tiba di Sambas saksi BUS TANOL Als BUS Bin MUNALI melakukan check in di Hotel Pantura sekitar pukul 13.00 wib. Setelah anak korban berada di dalam kamar hotel kemudian tamu datang dan masuk ke kamar. Bahwa pada saat di dalam kamar hotel itu alat kemaluan tamu sudah masuk ke dalam kemaluan anak korban ATIKA NAJUAH kemudian anak korban ATIKA NAJUAH tiba-tiba membatalkan untuk melayani tamu karena alat kemaluannya sakit kemudian anak korban keluar dari kamar dan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang pembatalan dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa dan saksi SODRI.

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/RSUD-D tanggal 20 September 2023 an. ATIKA NAJUWA dimana hasil pemeriksaan ditemukan pada bagian Vagina : Luka robek di selaput dara arah jam tiga, tujuh dan sebelas, tak tampak kemerahan. Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur lima belas tahun. Pada pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara.

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 20.523/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana pada anak korban yang bernama ATIKA NAJUAH lahir pada tanggal 28 Pebruari 2008 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan masih dibawah umur.

- Bahwa berdasarkan Laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendamping Rehsos/Peksos Pelaksana Kabupaten Kubu Raya an. Kurniawati, S.Sos dimana anak korban mengalami trauma serta rasa sedih karena klien tidak pernah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yang sudah dianggap seperti ayah kandungnya.

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 Wib anak korban ATIKA NAJUAH pulang dengan di antar oleh 3 (tiga) orang temannya yang bernama sdri. AMEL, terdakwa dan saksi SODRI. Kemudian anak korban ATIKA NAJUAH mengatakan kepada ibu anak korban ATIKA NAJUAH bahwa selama beberapa hari disuruh oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD SODRI Alias SODRI Bin ASMADI untuk menjual diri (Open BO) dan atas kejadian tersebut ibu korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Atika Najuah alias Wawa binti Anika**, dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan ini karena Anak Korban telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dijemput dan dibawa oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Raya Sungai Bakau Besar Laut Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Anak Korban hanya berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah mengenal Terdakwa selama sekira 5 (lima) bulan saat Anak Korban masih bekerja di warung yang berada di Terminal Sungai Pinyuh, setelah Anak Korban berhenti bekerja di warung tersebut Anak Korban sudah tidak pernah bertemu dengan Terdakwa namun Anak Korban masih sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui chat pada aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia;
- Bahwa setelah Anak Korban dijemput oleh Terdakwa saat itu kemudian Anak Korban dibawa ke Singkawang bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia lalu menginap di Penginapan Al Jia Singkawang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban untuk menjemput dan membawa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjemput dan membawa Anak Korban tanpa sepengetahuan orang tua Anak Korban karena awalnya Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan mengatakan Anak Korban ingin melarikan diri dari rumah;
- Bahwa saat itu yang mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa menjemput Anak Korban adalah Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia karena mereka sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari dimulai ketika dijemput pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB lalu dibawa ke Penginapan Al Jia Singkawang dan menginap selama 1 (satu) malam, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dibawa ke Sambas bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia dan menginap selama 1 (satu) malam namun Anak Korban tidak mengetahui nama penginapannya tersebut, setelah itu pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah kakak Terdakwa tersebut selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, dan Saksi Melisa alias Amel dan Anak Korban meminta untuk diantar ke rumah ayah sambung Anak Korban di Sungai Kunyit;
- Bahwa selama Anak Korban dibawa oleh Terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri ada menjual Anak Korban dengan menggunakan aplikasi *MiChat* yang ada pada *handphone* Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dengan menggunakan akun Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tersebut yang Anak Korban tidak ketahui nama akunnya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang dan di penginapan di Sambas;
- Bahwa untuk peristiwa yang pertama di Penginapan Al Jia Singkawang berawal ketika tamu tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian tamu tersebut membuka seluruh pakaiannya dan Anak

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban membuka celana Anak Korban sampai semuanya terlepas namun Anak Korban masih memakai baju, setelah itu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dan tamu tersebut menganggangkan kedua kaki Anak Korban dengan posisi tamu tersebut berada di depan Anak Korban sambil berlutut, kemudian tamu tersebut memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil tamu tersebut mendorong tarik alat kelaminnya yang berada di kemaluan Anak Korban selama sekira 3 (tiga) menit lalu tamu tersebut mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa untuk peristiwa yang kedua di Sambas berawal ketika tamu tersebut masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian tamu tersebut membuka celananya namun bajunya tidak dibukanya dan Anak Korban membuka celana Anak Korban sampai semuanya terlepas namun Anak Korban masih memakai baju, setelah itu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur dan tamu tersebut menganggangkan kedua kaki Anak Korban dengan posisi tamu tersebut berada di depan Anak Korban sambil berlutut, namun sebelum alat kelamin tamu tersebut masuk semua ke kemaluan Anak Korban saat itu Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan Anak Korban mengatakan kepada tamu tersebut kemaluan Anak Korban sakit dan Anak Korban tidak bisa bersetubuh saat itu, kemudian tamu tersebut meminta agar Anak Korban diganti oleh teman Anak Korban, setelah itu Anak Korban langsung keluar kamar dan diganti oleh teman Anak Korban yaitu Saudari Lia;

- Bahwa yang melakukan *check in* di Penginapan Al Jia Singkawang adalah Saksi Muhammad Sodri alias Sodri sedangkan yang melakukan *check in* di penginapan di Sambas adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban agar Anak Korban mau melayani tamu tersebut;

- Bahwa yang menentukan besaran tarif saat Anak Korban melayani tamu tersebut adalah Saksi Muhammad Sodri alias Sodri;

- Bahwa pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang Anak Korban mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saat di penginapan di Sambas Anak Korban tidak tahu berapa bayaran dari tamu yang membeli Anak Korban karena kemaluan Anak Korban terasa sakit dan Anak Korban membatalkan tamu tersebut;

- Bahwa yang memegang dan mengelola uang hasil dari Anak Korban melayani tamu tersebut adalah Saksi Muhammad Sodri alias Sodri;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih tinggal dengan ibu kandung sedangkan ayah Anak Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Korban pernah menikah secara siri sebelum peristiwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Marnayeh alias Mama Tika binti Marudin** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi telah dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri;
- Bahwa Anak Korban dijemput dan dibawa oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Suka Ramai RT003 RW001 Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa tetapi Saksi mengenal Saksi Muhammad Sodri yang merupakan warga Desa Galang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB ketika Saksi memarahi Anak Korban karena Anak Korban mengirim foto-foto telanjang dada yang menurut Saksi sangat tidak pantas dan memberi malu keluarga dan orang yang dikirim foto tersebut juga mengancam akan menyebar luaskan foto-foto tersebut ke media sosial. Kemudian lima hari setelah Saksi memarahi Anak Korban, pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2023, Anak Korban pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Saksi. Setelah Saksi mencari Anak Korban namun tidak ketemu maka Saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Pinyuh, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB Anak Korban pulang dengan diantar oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, dan Saksi Melisa alias Amel dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi selama sekira 6 (enam) hari disuruh oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri untuk menjual diri dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut Saksi merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk membawa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan Saksi selaku ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri ada meminta maaf kepada Saksi namun Saksi ingin agar proses hukumnya tetap berjalan;
- Bahwa harapan Saksi adalah Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dihukum seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Mentari alias Meta binti Slamet Riadi** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Anak Korban telah dibawa oleh Terdakwa dan dijual oleh Saksi Muhammad Sodri alias Sodri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Anak Korban karena Saksi baru kenal dengan Anak Korban pada saat bertemu di dalam mobil ketika Anak Korban dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dijemput oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB di depan Gang Barak Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi, Saudara Rendy, dan Saudari Lia;
- Bahwa setelah Anak Korban dijemput oleh Terdakwa kemudian Anak Korban dibawa ke Singkawang bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi, Saudara Rendy, dan Saudari Lia dan menginap di Penginapan Al Jia Singkawang selama 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa menjemput dan membawa Anak Korban;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui Saksi Muhammad Sodri alias Sodri telah menjual Anak Korban di Penginapan Al Jia Singkawang pada saat di perjalanan menuju ke Sambas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Anak Korban dibawa oleh Terdakwa karena setelah menginap selama 1 (satu) malam di Penginapan Al Jia Singkawang dan menginap selama 1 (satu) malam di Hotel Pantura Jaya Sambas kemudian Anak Korban dibawa ke rumah kakak Terdakwa dan setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi Melisa alias Amel di Sungai Pinyuh bersama Terdakwa, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saudara Rendy, dan Saudari Lia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Korban saat dijual oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tersebut dan hanya mengetahui Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dijual oleh Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dari Saudara Lia;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada menawarkan kepada Saksi untuk menjual diri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Melisa alias Amel binti Heri Rasyandi** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Anak Korban telah dibawa oleh Terdakwa dan dijual oleh Saksi Muhammad Sodri alias Sodri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban hanya berteman saja;
- Bahwa Anak Korban adalah teman Saksi karena Saksi dan Anak Korban pernah satu sekolah dan saat itu Anak Korban adalah adik kelas Saksi di SMP;
- Bahwa Anak Korban dijemput oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 di Jalan Raya Sungai Bakau Besar Laut Desa Sungai Bakau Besar Laut Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia;
- Bahwa setelah Anak Korban dijemput oleh Terdakwa kemudian Anak Korban dibawa ke Singkawang bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia dan menginap di Penginapan Al Jia Singkawang selama 1 (satu) malam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa Anak Korban karena Anak Korban yang meminta untuk dijemput dengan alasan Anak Korban ingin melarikan diri dari rumah karena takut dijodohkan oleh ibunya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang Saksi Muhammad Sodri alias Sodri ada menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban ingin melayani tamu dan Anak Korban mengiyakannya dan pada saat Saksi turun dari kamar untuk ke Indomaret lalu menanyakan mengapa Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dan Anak Korban tidak mau ikut dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri menjawab Anak Korban masih ada tamu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membawa Anak Korban selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Korban saat dijual oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tersebut dan Saksi hanya mengetahui Anak Korban masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri ada melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban mendapatkan tamu dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri atau mencari sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri menyuruh Anak Korban untuk menerima tamu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban sudah pernah menikah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **Muhammad Sodri alias Sodri bin Asmadi** dibawah sumpah atau janji menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Saksi dan Terdakwa telah membawa dan menjual karena Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta jemput pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 lalu Saksi dan Terdakwa turun dari Singkawang sekira pukul 19.00 WIB dan sampai ke Gang Suka Damai Desa Galang Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah sekira pukul 21.30 WIB dan Saksi menjual Anak Korban pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Penginapan Al Jia Singkawang dan di Hotel Pantura Sambas;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban hanya teman saja;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menjemput Anak Korban kemudian Saksi dan Terdakwa langsung membawa Anak Korban ke Penginapan Al Jia Singkawang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban lalu menjemput dan membawa Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban karena awalnya Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan mengatakan Anak Korban ingin melarikan diri dari rumah;
- Bahwa saat itu yang mengetahui dan melihat Saksi dan Terdakwa menjemput Anak Korban adalah Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia karena mereka sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membawa Anak Korban selama 7 (tujuh) hari dimulai ketika dijemput pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB lalu dibawa ke Penginapan Al Jia Singkawang dan menginap selama 1 (satu) malam, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dibawa ke Sambas bersama dengan Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia dan menginap selama 1 (satu) malam di Hotel Pantura Jaya Sambas, setelah itu pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah kakak Terdakwa tersebut selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Melisa alias Amel menjemput Anak Korban dan Anak

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban meminta untuk diantar ke rumah ayah sambung Anak Korban di Sungai Kunyit;

- Bahwa selama Anak Korban dibawa oleh Saksi dan Terdakwa tersebut, Saksi ada menjual Anak Korban dengan menggunakan aplikasi *MiChat* yang ada pada *handphone* Saksi dengan menggunakan akun Saksi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang sebanyak 1 (satu) tamu dan di Hotel Pantura Jaya Sambas sebanyak 1 (satu) tamu namun untuk tamu yang di Hotel Pantura Jaya Sambas dibatalkan oleh Anak Korban;

- Bahwa yang melakukan *check in* di Penginapan Al Jia Singkawang adalah Saksi dengan menggunakan SIM Saksi sedangkan yang melakukan *check in* di penginapan di Hotel Pantura Jaya Sambas adalah Terdakwa dengan menggunakan KTP Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban agar Anak Korban mau melayani tamu tersebut;

- Bahwa Saksi yang menentukan besaran tarif saat Anak Korban melayani tamu tersebut;

- Bahwa besaran tarif pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang Anak Korban mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saat di Hotel Pantura Jaya Sambas Anak Korban hanya mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang batal;

- Bahwa Saksi yang memegang dan mengelola uang hasil dari Anak Korban melayani tamu tersebut yang kemudian Saksi pergunakan untuk membeli makan dan minum Anak Korban serta membeli rokok Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia Anak Korban saat Saksi jual untuk melayani tamu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan persetujuan dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki niat untuk menjual Anak Korban sebelum Saksi dan Terdakwa sampai ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan pada saat Saksi menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah menjual diri lalu Anak Korban mengiyakannya;

- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu mengenal Anak Korban;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih di bawah umur dan menganggap Anak Korban sudah dewasa karena Anak Korban sudah pernah menikah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri telah membawa dan menjual Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa awalnya Anak Korban meminta jemput pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri turun dari Singkawang sekira pukul 19.00 WIB dan sampai ke Gang Suka Damai Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sekira pukul 21.30 WIB dan Terdakwa menjual Anak Korban pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Penginapan Al Jia Singkawang dan di Hotel Pantura Sambas;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban hanya teman saja;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri menjemput Anak Korban saat itu kemudian Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri langsung membawa Anak Korban ke Penginapan Al Jia Singkawang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban lalu menjemput dan membawa Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban karena awalnya Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan mengatakan Anak Korban ingin melarikan diri dari rumah;
- Bahwa saat itu yang mengetahui dan melihat pada saat Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri menjemput Anak Korban adalah Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia karena mereka sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri membawa Anak Korban selama 7 (tujuh) hari dimulai ketika dijemput pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB lalu dibawa ke Penginapan Al Jia Singkawang dan menginap selama 1 (satu) malam, kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dibawa ke Sambas bersama dengan Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia dan menginap selama 1 (satu) malam di Hotel Pantura Jaya Sambas, setelah itu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban Terdakwa bawa ke rumah kakak Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah kakak Terdakwa tersebut selama 5 (lima) hari, kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dan Saksi Melisa alias Amel menjemput Anak Korban dan Anak Korban meminta untuk diantar ke rumah ayah sambung Anak Korban di Sungai Kunyit;

- Bahwa selama Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tersebut, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri ada menjual Anak Korban dengan menggunakan aplikasi *MiChat* yang ada pada *handphone* Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dengan menggunakan akun Saksi Muhammad Sodri alias Sodri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang sebanyak 1 (satu) tamu dan di Hotel Pantura Jaya Sambas sebanyak 1 (satu) tamu namun untuk tamu yang di Hotel Pantura Jaya Sambas dibatalkan oleh Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan *check in* di Penginapan Al Jia Singkawang adalah Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dengan menggunakan SIM Saksi Muhammad Sodri alias Sodri sedangkan yang melakukan *check in* di penginapan di Hotel Pantura Jaya Sambas adalah Terdakwa dengan menggunakan KTP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban agar Anak Korban mau melayani tamu tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Sodri alias Sodri yang menentukan besaran tarif saat Anak Korban melayani tamu tersebut;
- Bahwa besaran tarif pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang Anak Korban mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saat di Hotel Pantura Jaya Sambas Anak Korban hanya mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang batal;
- Bahwa Saksi Muhammad Sodri alias Sodri yang memegang dan mengelola uang hasil dari Anak Korban melayani tamu tersebut yang digunakannya untuk membeli makan dan minum Anak Korban serta membeli rokok untuk Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa usia Anak Korban saat Saksi Muhammad Sodri alias Sodri jual untuk melayani tamu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri memiliki niat untuk menjual Anak Korban sebelum Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri sampai ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan pada saat Saksi Muhammad Sodri alias Sodri menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah menjual diri lalu Anak Korban mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dulu mengenal Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak mengetahui Anak Korban masih di bawah umur dan menganggap Anak Korban sudah dewasa karena Anak Korban sudah pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 berwarna biru dengan case berwarna hitam transparan dan pinggiran case berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A 17 berwarna biru muda dengan case berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/40/RSUD-D tanggal 20 September 2023 atas nama Atika Najuah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Kristiani, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban Perempuan berumur lima belas tahun, pada pemeriksaan dijumpai luka robek pada selaput dara;
- Laporan Sosial tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fraddian Atma, S.H.. sebagai Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Mempawah dengan Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan Anak merasa sedih namun

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengalami trauma akibat kejadian yang menyimpannya yang mana anak juga memerlukan pemeriksaan fisik maupun psikis lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri telah membawa dan menjual Anak Korban yang dilakukannya ketika Anak Korban meminta dijemput pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 lalu Terdakwa dan Saksi tiba ke Gang Suka Damai Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sekira pukul 21.30 WIB untuk membawa Anak Korban kemudian Terdakwa menjual Anak Korban pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Penginapan Al Jia Singkawang dan di Hotel Pantura Jaya Sambas;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada meminta izin kepada orang tua Anak Korban lalu menjemput dan membawa Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban karena awalnya Anak Korban yang meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban dan mengatakan Anak Korban ingin melarikan diri dari rumah;
- Bahwa Anak Korban meminta dijemput untuk melarikan diri karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WIB Ibu Anak Korban memarahi Anak Korban karena mengirim foto-foto telanjang dada;
- Bahwa saat Terdakwa menjemput Anak Korban, sudah ada di dalam mobil yaitu Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia, kemudian Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari dimulai ketika dijemput pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB lalu dibawa oleh Terdakwa ke Singkawang dan menginap selama 1 (satu) malam di Penginapan Al Jia Singkawang. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dibawa ke Sambas bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia dan menginap selama 1 (satu) malam di Hotel Pantura Jaya Sambas. Setelah itu pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah kakak Terdakwa tersebut selama 5 (lima) hari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, dan Saksi Melisa alias Amel, lalu Anak Korban meminta untuk diantar ke rumah ayah sambung Anak Korban di Sungai Kunyit;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Anak Korban dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tersebut, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri ada menjual Anak Korban dengan menggunakan aplikasi MiChat yang ada pada handphone Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dengan menggunakan akun Saksi Muhammad Sodri alias Sodri sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang sebanyak 1 (satu) tamu dan di Hotel Pantura Jaya Sambas sebanyak 1 (satu) tamu namun untuk tamu yang di Hotel Pantura Jaya Sambas dibatalkan oleh Anak Korban;
- Bahwa ketika menjual Anak Korban, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri yang menentukan besaran tarif serta yang memegang dan mengelola uang hasil dari Anak Korban melayani tamu tersebut;
- Bahwa besaran tarif pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang Anak Korban mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saat di Hotel Pantura Jaya Sambas Anak Korban hanya mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang batal, yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli makan dan minum Anak Korban serta membeli rokok untuk Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri;
- Bahwa Ketika menjual Anak Korban, Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri tidak ada memaksa, mengancam, atau melakukan kekerasan terhadap Anak Korban agar Anak Korban mau melayani tamu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri memiliki niat untuk menjual Anak Korban sebelum Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri sampai ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan pada saat Saksi Muhammad Sodri alias Sodri menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah menjual diri lalu Anak Korban mengiyakannya;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, serta masih dalam pengasuhan, perlindungan, bimbingan, dan pengawasan Saksi Marnayeh alias Mama Tika binti Marudin sebagai ibu kandung;
- Bahwa Anak Korban terlebih dahulu mengenal Terdakwa ketika Anak Korban masih bekerja di warung yang berada di Terminal Sungai Pinyuh, meskipun Anak Korban sudah tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa tetapi masih berkomunikasi melalui chat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan menyesali perbuatannya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa definisi operasional unsur *setiap orang* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga untuk memahami unsur *setiap orang* tersebut harus pula memperhatikan Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan perihal apakah benar identitas Terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum serta apakah kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah dihadapkan Terdakwa Bus Tanol alias Bus bin Munali dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum serta tidak ditemukan petunjuk dalam persidangan bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah benar subjek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan untuk selanjutnya;

Ad.2. **Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;**

Menimbang, bahwa unsur *penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak* adalah unsur yang bersifat jamak sekaligus dirumuskan secara alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu dari unsur tersebut berarti dapat dianggap pula pemenuhan atas keseluruhannya;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *perdagangan Anak* dalam penguraian unsur ini tidak bisa dilakukan secara harafiah, yaitu pemindahan kepemilikan Anak yang diperlakukan sebagai objek transaksi dalam suatu tukar menukar dengan sejumlah uang atau barang lain. Namun karena Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak dengan tegas memberikan definisi *perdagangan* sebagaimana dalam uraian pasal ini, maka melalui penafsiran yang dilakukan secara gramatikal maupun sistematis, Majelis Hakim menemukan bahwa delik yang diatur dalam uraian pasal ini erat kaitannya dan merupakan pengkhususan delik dari Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah diatur sebelumnya dalam sistem hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diterangkan bahwa sebelumnya larangan mengenai perdagangan orang juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebelum perubahan. Dalam hal tersebut Undang-Undang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang adalah *tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi*;

Menimbang, bahwa perdagangan orang didefinisikan dalam kaitannya dengan tujuan eksploitasi, yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang eksploitasi diartikan sebagai *tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil*, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa eksploitasi adalah hal yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri telah membawa dan menjual Anak Korban yang dilakukannya ketika Anak Korban meminta dijemput pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 lalu Terdakwa dan Saksi tiba ke Gang Suka Damai Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sekira pukul 21.30 WIB untuk membawa Anak Korban kemudian Terdakwa menjual Anak Korban pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Penginapan Al Jia Singkawang dan di Hotel Pantura Jaya Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diketahui pula berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Korban dibawa oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari dimulai ketika dijemput pada tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB lalu dibawa oleh Terdakwa ke Singkawang dan menginap selama 1 (satu) malam di Penginapan Al Jia Singkawang. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Anak Korban dibawa ke Sambas bersama dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Saksi Melisa alias Amel, Saksi Mentari alias Meta, Saudara Rendy, dan Saudari Lia dan menginap selama 1 (satu) malam di Hotel Pantura Jaya Sambas. Setelah itu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 14.30 WIB Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke rumah kakak Terdakwa dan Anak Korban menginap di rumah kakak Terdakwa tersebut selama 5 (lima) hari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, dan Saksi Melisa alias Amel, lalu Anak Korban meminta untuk diantar ke rumah ayah sambung Anak Korban di Sungai Kunyit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa besaran tarif pada saat di Penginapan Al Jia Singkawang Anak Korban mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saat di Hotel Pantura Jaya Sambas Anak Korban hanya mendapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan uang batal, yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli makan dan minum Anak Korban serta membeli rokok untuk Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri memiliki niat untuk menjual Anak Korban sebelum Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri sampai ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan pada saat Saksi Muhammad Sodri alias Sodri menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah menjual diri lalu Anak Korban mengiyakannya;

Menimbang, bahwa pengertian Anak sebagaimana pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dalam persesuaian antara keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa pada saat peristiwa Terdakwa membawa Anak Korban dan menjual Anak Korban bersama Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga Anak Korban masih termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana pada Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur *perdagangan Anak* dalam uraian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain menguraikan mengenai delik utama yang diatur sebagai tindak pidana, pengaturan Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mencakup perluasan peran yang juga dirumuskan secara alternatif, yaitu *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah orang yang bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa ketika melakukan perbuatan membawa dan menjual Anak Korban, Terdakwa dan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri melakukannya dengan pembagian peran sebagai berikut:

- Terdakwa yang menjemput untuk membawa Anak Korban di Gang Suka Damai Desa Galang Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah pada tanggal 28 Juli 2023, dan yang melakukan *check in* di penginapan di Hotel Pantura Jaya Sambas adalah Terdakwa dengan menggunakan KTP Terdakwa;
- Saksi Muhammad Sodri alias Sodri yang menjual Anak Korban dengan menggunakan aplikasi *MiChat* dengan *handphone* dan akun miliknya, yang melakukan *check in* di Penginapan Al Jia Singkawang menggunakan SIM miliknya, serta yang menentukan besaran tarif, memegang dan mengelola uang hasil dari Anak Korban melayani tamu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berbagi peran dengan Saksi Muhammad Sodri alias Sodri, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang masing-masing melakukan anasir dalam delik tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **turut serta melakukan perdagangan Anak** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur ini ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa unsur tersebut dalam ilmu hukum pidana diketahui sebagai suatu perbarengan tindak pidana (*concursum*) yang spesifik atas hal demikian pada Pasal tersebut dikenal sebagai perbarengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk "perbuatan berlanjut" atau dalam bahasa belanda diketahui peristilahannya ialah *voortgezette handeling*;

Menimbang, bahwa dalam *voortgezette handeling*, penerapannya dikenakan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah pula dipertimbangkan sebelumnya, telah terungkap bahwa memang perbuatan Terdakwa yang membawa Anak Korban lalu menjual Anak Korban bersama Saksi Muhammad Sodri alias Sodri dilakukannya dalam beberapa perbuatan dalam 2 (dua) kali waktu selama 7 (tujuh) hari, untuk tujuan dan kesatuan niat yang sama yaitu untuk menjual Anak Korban, yang dilakukannya dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penguraian unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**; telah terpenuhi;

Ad.4. **Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan unsur ini adalah mengenai penyertaan tindak pidana (*deelneming*) yaitu ketika dalam satu delik tertentu melibatkan lebih dari satu orang. Pengaturan mengenai penyertaan ini berkaitan erat dengan stelsel pemidanaan terhadap dalam kaitannya dengan peran masing-masing pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur penyertaan tersebut telah pula diatur dalam unsur delik utama yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sebagaimana diatur pada Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain itu terhadap unsur penyertaan tersebut telah pula dipertimbangkan dan terbukti dalam penguraian unsur sebelumnya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur **turut serta melakukan perbuatan itu** dalam hal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa selain penjatuan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo Y30 berwarna biru

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan case berwarna hitam transparan dan pinggiran case berwarna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo A 17 berwarna biru muda dengan case berwarna coklat, ialah barang-barang yang telah digunakan sebagai sarana eksploitasi anak korban dan memiliki nilai ekonomi bagi negara, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberi dampak negatif bagi moralitas korban perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif selama mengikut persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Jo. Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bus Tanol alias Bus bin Munali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan perdagangan anak terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9 warna ungu;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y30 berwarna biru dengan case berwarna hitam transparan dan pinggiran case berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 17 berwarna biru muda dengan case berwarna coklat;

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Sondang Edward Situngkir, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2023/PN Mpw